

KEPUTUSAN - KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB
RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

2026

KEPUTUSAN NO. 011/PL./NT-19/03/2026,3 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran secara optimal, dipandang perlu untuk menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan setiap ruangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Penunjukan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas negara serta memastikan setiap ruangan digunakan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Penunjukan Tim Penanggung Jawab Ruangan Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tentang Penunjukan Tim Penanggung Jawab Ruangan Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas mengawasi penggunaan ruangan, menjaga kebersihan dan kerapian ruangan, memelihara sarana dan prasarana

yang terdapat di dalam ruangan, serta memastikan keamanan dan ketertiban ruangan baik selama jam kerja maupun setelah kegiatan perkantoran selesai. Selain itu, Tim Penanggung Jawab Ruangan juga bertugas melakukan pemantauan terhadap kondisi fasilitas yang tersedia, melaporkan apabila terdapat kerusakan atau kebutuhan perawatan sarana dan prasarana kepada pihak yang berwenang, serta berkoordinasi dengan pengelola barang milik negara atau bagian yang menangani sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2026;
- Lampiran tiga (3) halaman.